



## Analisis Yuridis Hak Menguasai Negara dalam Konteks Pengembangan Industri Kolaka di Sulawesi Tenggara

Volume 10 Issue 2

(September, 2024)

e-ISSN 2716-5191

Mufrina<sup>1</sup>, Martin Roestamy<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: August 10, 2024

Revised version received: September 17, 2024

Accepted: September 17, 2024

Available online: September 25, 2024

#### Keywords:

Kedaulatan Negara, Kolaka, Pengembangan Industri, Sulawesi Tenggara

#### How to Cite:

Mufrina, Martin Roestamy. 2024. "Analisis Yuridis Hak Menguasai Negara dalam Konteks Pengembangan Industri Kolaka di Sulawesi Tenggara." *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*.

#### Corresponding Author:

Name: Mufrina

Email: mufrina.s3@gmail.com

### ABSTRAK

Meskipun ada regulasi yang jelas terkait hak menguasai negara, implementasi dalam praktik sering kali menghadapi tantangan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap implementasi hak menguasai negara dalam konteks pengembangan industri di Kawasan Industri Kolaka, Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak menguasai negara dalam praktiknya menghadapi tantangan kompleks, termasuk konflik dengan masyarakat lokal yang memiliki hak-hak tradisional terkait tanah dan sumber daya alam. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci untuk menghindari konflik sosial dan memastikan keberlanjutan proyek industri. Tulisan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan yang bijak dan transparan dari pemerintah dalam menjalankan hak menguasai negara, sehingga dapat mengintegrasikan kepentingan nasional, sosial, dan lingkungan secara seimbang dalam pengembangan industri di Sulawesi Tenggara.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

### **ABSTRACT**

*Although there are clear regulations regarding state control rights, implementation in practice often faces complex challenges. The main challenges include conflicts with local communities who have traditional rights related to land and natural resources around industrial areas. This study aims to conduct a legal analysis of the implementation of state control rights in the context of industrial development in the Kolaka Industrial Area, Southeast Sulawesi. The results of the study show that the implementation of state control rights in practice faces complex challenges, including conflicts with local communities who have traditional rights related to land and natural resources. Community participation in the decision-making process is key to avoiding social conflict and ensuring the sustainability of industrial projects. The conclusion of this study underlines the importance of wise and transparent management by the government in implementing state control rights, so that it can integrate national, social, and environmental interests in a balanced manner in industrial development in Southeast Sulawesi.*

#### **1. Pendahuluan**

Pengembangan Kawasan Industri Kolaka di Sulawesi Tenggara menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah. Namun, keberhasilan proyek ini tergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola dengan bijak dan bertanggung jawab terhadap hak menguasai negara serta memastikan bahwa setiap langkah pengembangan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal serta perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif, Kawasan Industri Kolaka dapat menjadi contoh positif bagi pengembangan industri yang berkelanjutan di Indonesia.

Pengembangan Kawasan Industri Kolaka di Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari strategi pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut. Kawasan ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mengintegrasikan sektor pertambangan, manufaktur, dan energi, dengan tujuan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Namun, di balik ambisi ekonomi ini, terdapat berbagai kompleksitas hukum yang berkaitan dengan hak menguasai negara, yang merupakan landasan untuk pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertambangan. Potensi tambang khususnya nikel di daerah ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, dengan cadangan yang melimpah di sejumlah lokasi strategis, termasuk di sekitar Kolaka. Selain itu, potensi pertanian dan perikanan juga menjadi sumber kekayaan yang signifikan bagi ekonomi lokal.

Kawasan Industri Kolaka Resource di Sulawesi Tenggara direncanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendiversifikasi perekonomian daerah dan menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam yang ada. Pengembangan ini mencakup infrastruktur yang

mendukung, perizinan yang diperlukan, serta integrasi sektor-sektor industri yang berpotensi tinggi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hak menguasai negara di Indonesia diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks pengembangan industri, regulasi ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya alam yang berada di wilayahnya demi kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan turunan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menetapkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara sebagai representasi kekuasaan rakyat. Hal ini menegaskan bahwa Negara bertindak sebagai penguasa atas sumber daya alam tersebut, namun bukan sebagai pemiliknya. Konsep ini tidak hanya menyesuaikan diri dengan ketentuan konstitusi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan hukum agraria yang berlaku di Indonesia saat ini.<sup>1</sup>

Meskipun ada regulasi yang jelas terkait hak menguasai negara, implementasi dalam praktik sering kali menghadapi tantangan kompleks. Tantangan utama termasuk konflik dengan masyarakat lokal yang memiliki hak-hak tradisional terkait dengan tanah dan sumber daya alam di sekitar kawasan industri. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi krusial untuk meminimalkan potensi konflik sosial dan memastikan keberlanjutan proyek.

Salah satu yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dalam hal pembangunan adalah adanya bank tanah. Model bank tanah, dan dasar hukum dilakukan untuk memahami kelayakan bank tanah dalam manajemen penggunaan lahan untuk melayani kepentingan publik seperti konstruksi infrastruktur dan pengembangan perumahan terjangkau untuk MBR di kawasan perkotaan.

Pendirian lembaga bank tanah di Indonesia dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan lahan di wilayah perkotaan untuk berbagai tujuan.<sup>2</sup>

Selain itu, pengembangan industri juga harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan yang ketat. Pengelolaan limbah yang baik, pemulihan lingkungan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan menjadi bagian integral dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dan sekaligus memberikan pengaruh baik bagi masyarakat sekitar dalam berbagai sisi. Salah satunya bisa dengan melalui penegakan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan *community development* di sekitar wilayah pertambangan, tetapi implementasinya dinilai tidak memberikan dampak signifikan kepada masyarakat setempat.

---

<sup>1</sup> Gafar, A. A., Tinjauan Pelaksanaan Perolehan Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Di Kabupaten Kolaka Berdasarkan Permenag Nomor 9 Tahun 1999, 2018.

<sup>2</sup> Roestamy, M., Martin, A. Y., Rusli, R. K., & Fulazzaky, M. A., A review of the reliability of land bank institution in Indonesia for effective land management of public interest. *Land use policy*, 120, 2022, Hlm. 106275.

Masalah utama termasuk miskonsepsi dalam konsep community development, kurangnya mekanisme yang komprehensif, dan kekurangan institusi yuridis untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi solusi, dengan menyarankan adopsi ISO 26000 sebagai kerangka acuan untuk memperbaiki pelaksanaan community development di wilayah pertambangan Indonesia. Tujuannya adalah agar pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, termasuk bahan tambang, dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi hak menguasai negara dalam konteks pengembangan Kawasan Industri Kolaka di Sulawesi Tenggara. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek regulasi, sosial, ekonomi, dan lingkungan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas hukum dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri di daerah tersebut.

Pengembangan Kawasan Industri Kolaka di Sulawesi Tenggara menjanjikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola dengan bijak hak menguasai negara dan memastikan bahwa setiap langkah pengembangan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, Sulawesi Tenggara dapat mengembangkan industri secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh stakeholders yang terlibat.

Untuk sebuah kemajuan memang harus ada yang dikorbankan baik itu merupakan bentuk modal ataupun berbentuk risiko, akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu sebisa mungkin harus ada usaha untuk meminimalisir hal tersebut.

Oleh karenanya kajian mengenai Pengembangan Kawasan Industri Kolaka di Sulawesi Tenggara yang dikaitkan dengan hak menguasai negara menjadi kajian yang sangat menarik agar dapat memberikan gambaran secara jelas terhadap kompleksitas pengelolaan kawasan tersebut.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.<sup>4</sup> Dalam hal ini, dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data - data dan informasi terkait regulasi hukum, kebijakan publik, serta studi - studi kasus terkait pengembangan kawasan industri di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan bersumber dari berbagai dokumen hukum, artikel ilmiah, dan laporan terkait atau berhubungan yang relevan dengan topik penelitian.

---

<sup>3</sup> Aqilla, D. S., & Putra, A. R. Implementasi ISO 26000 untuk Menyelenggarakan Community Development yang Berkelanjutan Bagi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.

<sup>4</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 42.

Sebagaimana jenis dan metode penelitiannya maka penelitian ini menggunakan bahan pustaka yang merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.<sup>5</sup> Untuk mendukung kajian yuridis normative sebagaimana di atas, maka dalam penelitian ini juga dilakukan kajian yuridis empiris secara sederhana dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait termasuk para pakar yang memiliki kompetensi dibidang yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dan alat pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi, dan metode observasi<sup>6</sup> yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pengembangan Kawasan Industri Kolaka di Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari strategi Pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan dan Regional. Kawasan ini terkenal dengan potensi tambang nikel yang besar, serta potensi sumber daya alam lainnya seperti pertanian yang subur dan hasil perikanan yang melimpah. Namun, di balik potensi ekonomi yang menjanjikan, terdapat kompleksitas yang terkait dengan implementasi hak menguasai negara dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam di wilayah ini.

Sulawesi Tenggara terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi, Indonesia, dan memiliki karakteristik geografis yang mempengaruhi potensi ekonomi daerah. Kawasan ini dikenal memiliki cadangan tambang nikel yang signifikan, yang merupakan salah satu komoditas utama dalam industri pertambangan global. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan di daerah ini juga memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian lokal.<sup>7</sup>

Pembangunan Kawasan Industri Kolaka Resource diharapkan dapat memberikan dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan basis pada kekuatan lokal, kehadiran kawasan industri ini diproyeksikan sebagai sumber pertumbuhan baru. Investasi yang masuk diperkirakan akan meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan memajukan infrastruktur, yang akan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.

---

<sup>5</sup> Martin Roestamy, et., al, Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 41.

<sup>6</sup> Martin Roestamy, et., al, Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 42.

<sup>7</sup> osilawati, S. T., Wahyudi, A. R., ST, M. R., Mahendra, Z. A., Wibowo Massudi, S. T., ST Mulyani, N., & ST Mona, H. L. L. (2016). Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi (Vol. 1). PUSAT Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pupr, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pertumbuhan investasi di kawasan ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal secara besar-besaran, dengan potensi menciptakan pusat ekonomi baru dan berbagai kegiatan ekonomi tambahan.

Namun, bersama dengan dampak positifnya, proyek ini juga membawa risiko pencemaran lingkungan seperti polusi udara, air, dan tanah, serta kerusakan pada hutan dan lahan pertanian yang dapat mempengaruhi ekosistem dan mata pencaharian masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari Pemerintah Daerah dan Pusat serta peran serta pengusaha untuk mengelola dampak negatif potensial ini secara bertanggungjawab. Langkah-langkah seperti peningkatan pengawasan terhadap perusahaan, penerapan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan, dan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatifnya dianggap krusial untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

### **3.1 Hak Menguasai Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Hak menguasai negara adalah prinsip hukum yang mendasari cara Pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya untuk kepentingan nasional. Di Indonesia, prinsip ini diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Implementasi hak menguasai negara harus memperhatikan aspek legalitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Hak Menguasai Negara harusnya tidak hanya melihat sisi manfaat secara ekonomi, namun juga harus memperhatikan dampak yang lebih luas dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Hak Menguasai Negara merujuk pada konsep dimana negara memiliki hak untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam serta wilayahnya demi kepentingan pembangunan nasional. Dalam konteks pengembangan kawasan industri Kolaka di Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa aspek yang relevan terkait dengan hak menguasai negara:

#### **1. Dasar Hukum Aspek Hak Menguasai Negara dalam Pengembangan Kawasan Industri**

Dasar hukum mengenai hak menguasai negara dalam pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource mencakup berbagai regulasi seperti:

- a. Pasal 18 ayat (6), Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
- c. Undang-Undang Pokok Agraria no 5 tahun 1960.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara.
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025.

- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- k. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- q. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- s. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri.
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Kolaka terkait rencana pembangunan dan tata ruang wilayah.

Regulasi-regulasi ini memberikan landasan hukum yang mendukung pengembangan kawasan industri, dengan memperhatikan aspek hak menguasai negara serta perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan.

2. Aspek Hak Menguasai Negara dalam Konteks Pengembangan Kawasan Industri:
  - a. Pengaturan Sumber Daya Alam: Negara memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di Kawasan Industri Kolaka, seperti penentuan izin usaha pertambangan, pengelolaan hutan, dan pemanfaatan air.

- b. Pengaturan Pertanahan: Hak negara juga mencakup pengaturan penggunaan lahan dan perizinan untuk pengembangan infrastruktur dan industri di kawasan tersebut.
- c. Perizinan dan Regulasi: Pemerintah pusat dan daerah berwenang untuk mengeluarkan perizinan dan mengatur regulasi terkait dengan investasi dan lingkungan, sesuai dengan hukum lingkungan hidup yang berlaku.
- d. Kepentingan Nasional, Pengembangan kawasan industri Kolaka di Sulawesi Tenggara harus sejalan dengan kepentingan pembangunan Nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi daerah, dan peningkatan pendapatan negara.

### 3.2 Tantangan dan Implikasi

Pengembangan industri di Kawasan Industri Kolaka juga menimbulkan sejumlah tantangan sosial dan ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan menghindari konflik sosial. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Aspek lingkungan juga menjadi perhatian serius dalam pengembangan Kawasan Industri Kolaka. Penerapan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan harus menjadi prioritas untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti degradasi tanah, pencemaran air, dan kehilangan biodiversitas.<sup>8</sup>

Operasi industri di kawasan tersebut termasuk izin lingkungan dan izin usaha. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengembangan industri di Kawasan Kolaka dilakukan secara bertanggung jawab. Penelitian ini bersifat yuridis dan menyoroti lemahnya tahap penegakan hukum, khususnya dalam penyidikan oleh kepolisian, seperti yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein bahwa "Penegakan hukum yang tidak tegas dan konsisten memberikan celah bagi korporasi untuk bertindak semena-mena demi mencari keuntungan maksimal". Kendala utama dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, skala prioritas yang belum memadai terhadap tindak pidana lingkungan, kurangnya koordinasi antar instansi, masalah profesionalisme penegak hukum, serta kurangnya sarana dan fasilitas pendukung.

Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diberlakukan, implementasinya belum efektif secara

---

<sup>8</sup> Nurfauziah, Z., Perbandingan analisis kesesuaian prinsip isi pada laporan keberlanjutan berdasarkan GRI Standards untuk meningkatkan reputasi perusahaan: studi kasus pada perusahaan industri pertambangan yang memenangkan Sustainability Report Award dan Asia Sustainability Report Rating 2014-2019, 2023.

menyeluruh. Kasus tindak pidana lingkungan yang melibatkan korporasi di Polres Kabupaten Kolaka sejak Undang-Undang tersebut diberlakukan, belum dapat ditangani sepenuhnya.<sup>9</sup>

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan pembangunan dan regulasi ekonomi, telah mengidentifikasi Sulawesi Tenggara sebagai lokasi strategis untuk pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Kawasan Industri Kolaka direncanakan untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mengintegrasikan sektor pertambangan, manufaktur, dan energi, dengan tujuan utama meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang ada dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan kawasan industri seperti Kolaka di Sulawesi Tenggara menghadapi sejumlah tantangan dan memiliki implikasi sosial-ekonomi yang signifikan.

### 3.3 Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Kolaka

- a. **Infrastruktur:** Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih sering kali menjadi hambatan utama dalam pengembangan kawasan industri.
- b. **Ketenagakerjaan:** Meskipun pengembangan industri dapat menciptakan lapangan kerja baru, ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terlatih mungkin menjadi masalah di daerah yang belum terlalu terjangkau.
- c. **Regulasi dan Perizinan:** Proses perizinan yang rumit dan birokrasi yang berbelit-beli bisa menghambat investasi dan pertumbuhan industri di kawasan tersebut. Salah satu yang menghambat dalam masuknya investasi adalah orang asing mengalami hambatan saat berurusan dengan sistem hukum tanah di Indonesia.<sup>10</sup>
- d. **Pengelolaan Lingkungan:** Pengembangan industri harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan lokal.
- e. **Harga Tanah:** Beberapa studi tentang bank tanah diarahkan pada penyediaan tanah oleh pemerintah sebagai elaborasi dari mandat konstitusi agraria, yaitu hak untuk mengontrol negara di mana negara mengatur penggunaan, pemanfaatan, pasokan, dan pemeliharaan tanah.

Akibat harga tanah yang semakin tinggi, bahkan tanah telah digunakan sebagai komoditas bisnis, investasi, dan spekulasi telah menciptakan kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke tanah di daerah perkotaan. Terutama karena peningkatan harga tanah serta kepemilikan tanah yang terbatas oleh pemerintah mengakibatkan munculnya

---

<sup>9</sup> DI, P. D. P. L. H., & PROPINSI, K. K. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan : Joseph Goldstein dalam Rusli Muhammad. Kemandirian Pengadilan Indonesia.FH-UII Press. Yogyakarta. Hlm 148.

<sup>10</sup> Roestamy, M. (2022). Indonesian Property Law in Global Competition. Law and Humanities Quarterly Reviews, 1(2).

hambatan dalam pengembangan pembangunan termasuk dalam hal pembangunan Industri.<sup>11</sup>

### 3.3 Implikasi Sosial-Ekonomi

- a. Peningkatan Pendapatan: Pengembangan industri bisa meningkatkan pendapatan masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja dan kegiatan ekonomi yang terkait.
- b. Peningkatan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur untuk mendukung industri juga bisa memberikan manfaat jangka panjang dalam hal konektivitas dan aksesibilitas.
- c. Pergeseran Sosial: Adopsi teknologi baru dan perubahan dalam struktur ekonomi lokal dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat setempat, termasuk perubahan gaya hidup dan nilai-nilai sosial.

### 3.4 Implikasi dan Pertimbangan

- a. Keseimbangan antara Pengembangan dan Konservasi: Pentingnya mempertahankan keseimbangan antara pembangunan industri dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam yang ada di Kawasan Kolaka.
- b. Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat: Mengamankan hak masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan kawasan industri, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pembangunan ini dirasakan secara adil oleh masyarakat setempat.
- c. Penerapan Hukum dan Tata Kelola: Pentingnya penerapan hukum yang kuat dan tata kelola yang baik dalam mengatur pengelolaan kawasan industri untuk meminimalkan risiko konflik sosial dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

### 3.5 Strategi Pengembangan Berkelanjutan

- a. Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta: Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta sangat penting untuk mengatasi tantangan infrastruktur dan perizinan.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja lokal dapat memfasilitasi integrasi mereka dalam sektor industri yang berkembang.
- c. Pengembangan Teknologi Hijau: Mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan praktik industri yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- d. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pengembangan industri dirasakan secara adil oleh semua pihak terlibat.

---

<sup>11</sup> Martin, R., Human Basic Need Of Housing Supported By Land Bank Sistem. IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences,, 5(14), 2019, Hlm. 967-978.

Dengan memperhatikan hak menguasai negara, tantangan dan implikasi dan keseimbangan, pengembangan kawasan industri Kolaka di Sulawesi Tenggara dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi regional dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

#### **4. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang dilakukan dan sebagaimana rumusan masalah yang ditetapkan, maka kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Industri Kolaka di Sulawesi Tenggara menawarkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi regional. Namun, keberhasilannya tergantung pada kemampuan dan kesiapan dari pemerintah untuk mengelola dengan bijak hak menguasai negara dan memastikan bahwa setiap langkah pengembangan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum. Pentingnya Regulasi yang Komprehensif dimana hak menguasai negara terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia didukung oleh berbagai undang-undang dan regulasi yang mencakup aspek-aspek seperti penataan ruang, perlindungan lingkungan, dan perizinan. Regulasi yang komprehensif ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, memperhatikan aspek legalitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan terhadap lingkungan.
2. Tantangan dan perluasan keseimbangan, meskipun hak menguasai negara memberikan wewenang pemerintah untuk mengelola sumber daya alam demi pembangunan nasional, pengembangan industri di kawasan seperti Kolaka di Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan signifikan terkait infrastruktur, regulasi, dan dampak sosial ekonomi. Pentingnya mempertahankan keseimbangan antara pembangunan industri dengan pelestarian lingkungan dan partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, adil dan makmur.

Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat harus berjalan beriringan dan berasaskan keadilan sosial. Hal ini sangat penting demi keberlanjutan keberadaan Kawasan Industri Kolaka dengan terus memperhatikan dampak lingkungan di masa yang akan datang. Ini sangat penting, agar anak cucu penerus bangsa dapat ikut terus berkontribusi terhadap perkembangan kawasan secara menyeluruh. Kesimpulan ini menggarisbawahi tentang kompleksitas dan pentingnya implementasi hak menguasai negara dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, serta tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, adil dan makmur serta berdampak positif khususnya bagi masyarakat setempat.

#### **Referensi**

Aqilla, D. S., & Putra, A. R. Implementasi ISO 26000 untuk Menyelenggarakan Community Development yang Berkelanjutan Bagi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.

Gafar, A. A., Tinjauan Pelaksanaan Perolehan Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai di Kabupaten Kolaka Berdasarkan Permenag Nomor 9 Tahun 1999, 2018.

Joseph Goldstein dalam Rusli Muhammad. Kemandirian Pengadilan Indonesia.FH-Ull Press. Yogyakarta

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.

Martin Roestamy, et., al, Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020

Roestamy, M., Martin, A. Y., Rusli, R. K., & Fulazzaky, M. A., A review of the reliability of land bank institution in Indonesia for effective land management of public interest. Land use policy, 120, 2022.

Roestamy, M., Indonesian Property Law in Global Competition. Law and Humanities Quarterly Reviews, 1(2), 2022.

Martin, R., Human Basic Need Of Housing Supported By Land Bank Sistem. IJASOS-International E-Journal of Advances in Social Sciences,, 5(14), 2019.

Nurfauziah, Z., Perbandingan analisis kesesuaian prinsip isi pada laporan keberlanjutan berdasarkan GRI Standards untuk meningkatkan reputasi perusahaan: studi kasus pada perusahaan industri pertambangan yang memenangkan Sustainability Report Award dan Asia Sustainability Report Rating 2014-2019, 2023.

Sosilawati, S. T., Wahyudi, A. R., ST, M. R., Mahendra, Z. A., Wibowo Massudi, S. T., ST Mulyani, N., & ST Mona, H. L. L. . Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi (Vol. 1). Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pupr, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 2016.